



P U T U S A N

Nomor 185/B/2020/PTTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, dalam sengketa antara;

1. Nama : **SINAR AWALUDDIN,S.T.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bonea RT 001 RW 001 Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT I;**

2. Nama : **LA ODE HASIRU, S. S.T.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wakarombu RT 001 RW 002 Kecamatan Batalaiworu;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. SAFRUN LOGA,S.H.;
2. ALVAN KHARIS ANEBOA, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAFRUN LOGA dan ALVAN KHARIS ANEBOA LAW FIRM, beralamat kantor di Jalan Banawula Sinapoy, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (e-mail): aneboamargaalvan@gmail.com; ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT;**

Halaman 1 dari 8
Halaman 1 Putusan Nomor
185/B/2020/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI MUNA;**
Tempat Kedudukan : Jalan Gatot Subroto No. 167 Raha, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/600, tanggal 19 Maret 2020, telah memberikan kuasa kepada:

1. KALDAV AKIYDA SIHIDI, S.H.;
2. SITTI NURHAENI, S.H.;
3. MUH. DARUL KAIMUDIN, S.H.;
4. LA ODE ABDUL RAHMAT, S.H., M.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muna, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 167 Raha Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, domisili elektronik (e-mail): laoderahmat117@gmail.com ; ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 185/Pen/2020/PT.TUN Mks., tanggal 6 Oktober 2020., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 185/Pen.HS/2020/PT.TUN Mks., tanggal 25 Nopember 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 185/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 26 Nopember 2020, tentang persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/2020/PTUN Kdi., tanggal 20 Juli 2020;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini,

Halaman 2 dari 8
halaman/Putusan Nomor
185/B/2020/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/2020/PTUN Kdi, tanggal 20 Juli 2020, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi;

-----Menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

III. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp473.500,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 30 Juli 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 12/G/2020/PTUN Kdi., tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat selaku pihak Terbanding pada tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/G/20120/PTUN Kdi., tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 11 Agustus 2020 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan⁸ oleh Para Pembanding/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan⁹ kepada Tergugat¹⁰ melalui Putusan Nomor 12/G/2020/PTUN Kdi. tanggal 20 Juli 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Penggugat tersebut, maka pihak Terbanding/Tergugat. mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 26 Agustus 2020 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 31 Agustus 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/2020/PTUN.Kdi, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 12/G/2020/PTUN.Kdi, tanggal 30 Juli 2020, Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 30 Juli 2020, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan Memori Banding bertanggal 11 Agustus 2020, dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 13 Agustus 2020; Selanjutnya salinan Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tersebut kemudian diberitahukan/disampaikan kepada pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 13 Agustus 2020; Dan atas Memori Banding tersebut, maka kuasa hukum Terbanding/Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 26 Agustus 2020 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Para Pemanding/Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara sebagaimana pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/2020/PTUN Kdi, tanggal 20 Juli 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara tersebut dengan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/2020/PTUN.Kdi,. tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/2020/PTUN.Kdi,. tanggal 20 Juli 2020 tersebut telah tepat dan benar

sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Para Pemanding/Para Penggugat yang termuat dalam Memori Banding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/2020/PTUN.Kdi., tanggal 20 Juli 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/2020/PTUN.Kdi., tanggal 20 Juli 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Pembanding/Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/2020/PTUN.Kdi., tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah di Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020,; oleh kami, H. ISKANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, GATOT SUPRIYANTO. S.H., M.Hum., dan KASIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAHARUDDIN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

KASIM, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

BAHARUDDIN, SH. MH,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 185/B/2020/PTTUN.MKS

1.	Meterai Putusan	Rp.
	6.000,-	
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp.
5.000,-	halaman 7 dari 8 halaman/Putusan Nomor 185/B/2020/PT.TUN.MKS	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Biaya Proses Penyelesaian perkara

Rp.229.000,-

Jumlah = Rp.250.000,-
Terbilang = (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8
halaman/Putusan Nomor
185/B/2020/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)